

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berada di tingkat paling bawah. Desa dipimpin oleh pemerintah desa. Pemerintah desa bertugas untuk mengurus dan mengatur jalannya pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat desa, karena pemerintah desa merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Di era otonomi sekarang ini, desa telah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa disertai berbagai kewajiban, hak, dan wewenang sebagai upaya pemerintah desa menjaga proses pemerintahan desa agar tetap berjalan. Dengan diberikannya kewenangan bagi desa yang diatur dalam undang-undang, diharapkan desa didukung oleh berbagai sumber daya. Pemerintah desa harus mampu menggali sumber daya yang berpotensi untuk mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat berjalan maksimal.

Sumber daya adalah kekayaan yang memiliki potensi besar bagi jalannya suatu organisasi pemerintahan. Sumber daya yang berpotensi dalam organisasi pemerintahan desa disebut aset desa. Aset desa merupakan unsur penting dalam menunjang operasional jalannya pemerintahan desa yang memiliki potensi besar bagi pendapatan desa (Rachmawati, 2018: 59). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pada bagian II pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Aset desa yang berupa kekayaan asli milik desa yang berupa tanah, pasar, bangunan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang dimiliki oleh desa untuk menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seiring dengan kebutuhan pemerintahan desa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya perlu dilakukan kegiatan pengelolaan aset desa, agar aset-aset yang dimiliki oleh desa berfungsi secara maksimal supaya mencapai pengelolaan yang berdayaguna, berhasilguna, dan memiliki nilai ekonomi besar bagi berjalannya organisasi pemerintahan desa. Aset desa sangat berguna dan bermanfaat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah

desa. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dalam pengelolaannya.

Pengelolaan aset desa diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Kemudian dipertegas lagi dalam peraturan daerah yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan aset desa harus dikelola dengan baik dan benar yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Perbup Pasuruan 12/2017 pasal 3). Pengelolaan aset desa sebagaimana dalam pasal 7 disebutkan serangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Perbup Pasuruan 12/2017). Dibuatnya peraturan tersebut agar pengelolaannya berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Ditetapkannya peraturan pengelolaan aset desa diatas harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan tersebut agar pengelolaan aset desa dapat berjalan secara teratur. Rangkaian pengelolaan aset desa dilakukan untuk mengatur pengelolaan aset desa dengan baik dan benar sehingga memiliki manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, bagi masyarakat desa, serta sebagai acuan pemerintah desa dalam mengelola aset desa yang dimilikinya.

Pengelolaan aset desa salah satunya terletak pada kegiatan penatausahaan. Tahap penatausahaan dalam pengelolaan aset desa berhubungan dengan data akurat mengenai aset desa. Yang mana ditahap ini merupakan tahap yang mempengaruhi keseluruhan dalam proses pengelolaan aset desa. Penatausahaan aset desa juga bagian dari pengamanan administrasi aset desa. Dalam Peraturan, penatausahaan dan pengamanan administrasi memiliki fungsi yang sama yakni menyediakan data aset desa. Fungsi tersebut terdiri dari pembukuan, inventraisasi, dan pelaporan. Pengamanan dari sisi administrasi dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal 9 ayat (2) huruf (a) meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan yang berupa dokumen tanah dan bangunan. Pengelolaan aset desa dalam pengamanan administrasi pada peraturan tersebut termasuk bagian dari penatausahaan aset desa. Menurut Nurlan Darise (2009:250) bahwa penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.

Penatausahaan dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset desa. Aset desa yang ditatausahakan dengan tertib dilakukan untuk memberikan pengamanan secara tertulis serta nilai dalam aset tersimpan secara aktual. Seperti yang dikatakan Shabrina (2014:4), pengamanan dititikberatkan pada penertiban administrasi, sehingga aset dapat digunakan secara optimal serta dapat terhindar dari pengambialihan atau klaim dari pihak lain. Artinya, pengelolaan aset desa secara administrasi berupa gambaran aset

desa yang wajib diketahui oleh pemerintah desa sebagai upaya untuk memberikan pengamanan pada aset desa, mengetahui aset desa yang dapat memberikan manfaat bagi desa, dan memiliki kejelasan status kepemilikan agar tidak terjadi pengambilalihan dari pihak lain.

Pemerintah desa sebagai pengelola aset desa perlu menatausahakan aset desa secara tertib untuk memberikan pengamanan administrasi pada aset desa. Sebagai proses dalam menertibkan administrasi aset desa yaitu dengan melakukan penatausahaan yang dimulai dari kegiatan inventarisasi. Istilah inventarisasi dijelaskan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (32) adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa (Perbup Pasuruan 12/2017). Inventarisasi dalam siklus pengelolaan aset desa masuk dalam kegiatan penatausahaan. Pobela (2017:204) mengatakan salah satu tahapan tata kelola aset desa adalah inventarisasi aset. Artinya, bahwa kegiatan inventarisasi aset desa merupakan awal dari pengelolaan aset desa yang meliputi pendataan dan pencatatan untuk mengetahui secara pasti aset yang dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah desa yang kemudian masuk dalam tahap pelaporan. Inventarisasi aset desa dilakukan dalam rangka memberikan pengamanan aset desa secara tertulis serta untuk mewujudkan tertib administrasi pada aset desa. Tujuan inventarisasi tersebut agar pemerintah desa dapat mengontrol dan mengetahui aset desa yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan Janah (2015:01) Kegiatan inventarisasi dimaksud untuk memperoleh informasi yang akurat,

lengkap dan mutakhir mengenai aset desa yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah desa.

Masalah umum yang sering terjadi pada pengelolaan aset desa adalah ketidaktertiban administrasi dalam penatausahaan pengelolaan aset desa terutama dalam kegiatan inventarisasi aset desa. Inventarisasi sebagian besar belum dilakukan oleh pemerintah desa, seperti yang dikatakan Pobela dalam firmansyah (2018:02) bahwa inventarisasi semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut Sandjojo (2016:74) salah satu alasan aset desa tidak atau belum diinventarisasi oleh pemerintah desa adalah minimnya informasi atau pengetahuan pemerintah desa, dan lemahnya pengarahan dari pemerintah kabupaten.

Banyaknya jumlah aset desa, jika tidak memiliki manajemen pencatatan yang baik maka akan sulit untuk terketahui. Pentingnya manajemen dalam pengelolaan aset desa, apabila aset desa tidak tertib dalam manajemennya, maka dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Seperti yang dikatakan oleh Siregar dalam bukunya "*Manajemen Aset*" (2004:561) salah satu masalah utama pengelolaan aset desa adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data aset. Ketidaktertiban itu dapat menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai maupun yang dikelolanya.

Obyek dalam penatausahaan aset desa yaitu seluruh aset milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),

hibah, perjanjian, hasil kerja sama desa, dan berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tanah kas desa sebagai salah satu aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Maka, penting untuk ditatausahakan dengan baik. Tanah kas desa merupakan aset yang sangat vital bagi berjalannya organisasi pemerintahan desa yang memiliki nilai ekonomi dibandingkan dengan aset desa lainnya. Aset tanah kas desa dapat diperoleh melalui pembelian, sumbangan, bantuan dari pemerintah daerah maupun dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanah kas desa yang dimiliki oleh desa harus dikelola dengan baik dan benar. Pemerintah desa sebagai pemegang peran penting dalam pengelolaan tanah kas desa wajib mengetahui aset tanah kas desa yang dimilikinya. Agar aset tanah kas desa terjaga, maka perlu dilakukan inventarisasi sebagai langkah untuk memberikan pengamanan. Inventarisasi dilakukan terlebih dahulu dengan mencari data dan informasi terkait fakta mengenai asal usul tanah kas desa yang kemudian dapat didokumentasikan dengan baik. Pencarian dilakukan untuk mempermudah pemerintah desa dalam proses inventarisasi tanah kas desa. Tanah kas desa yang perlu didata dan dicatat dalam kegiatan inventarisasi yaitu meliputi jenis aset, jumlah aset, lokasi aset, dll. Pencarian data dilakukan agar aset tanah kas desa diketahui asal-usul perolehannya dan supaya lebih terjaga, terkontrol, dan terawasi dengan baik oleh pemerintah desa. Sunjaya dalam Rachmawati (2018:61) mengatakan permasalahan aset yang dialami pemerintah desa akibat tidak adanya pencatatan dan pendokumentasian aset

secara akurat, dikarenakan rendahnya fakta kepemilikan, maka tidak jarang aset desa yang diambil alih atau dikuasai oleh pihak lain. Aset tanah kas desa jika tidak dilakukan pendataan dan pencatatan oleh pemerintah desa terhadap aset tanah kas desa yang dimilikinya dapat menimbulkan permasalahan yang akan datang, karena tidak adanya bukti kepemilikan. Sehingga hal tersebut berdampak pada tidak diketahuinya aset tanah kas desa dan hilangnya aset tanah kas desa kepada pihak lain.

Berkaitan dengan pengelolaan aset desa, dalam penatausahaan aset tanah kas desa yaitu dikegiatan inventarisasi yang meliputi pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Pendataan dilakukan sebagai upaya mencari data akurat mengenai aset tanah kas desa, pencatatan dilakukan untuk menatausahakan aset tanah desa agar data yang diperoleh tersimpan secara aktual dan mengantisipasi hilangnya aset agar tidak diambil alih oleh pihak lain dikemudian hari, dan pelaporan dilakukan sebagai penyajian informasi terkait keadaan aset tanah kas desa.

Desa Nogosari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Pandaan. Pengelolaan aset desa salah satunya pada penatausahaan aset desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dari ketiga kegiatan tersebut salah satu yang paling dominan adalah kegiatan inventraisasi aset desa yang masih belum dilaksanakan secara maksimal. Dimana aset desa yaitu tanah kas desa belum dilakukan inventarisasi pada aset tanah kas desa dan masalah lainnya yaitu hampir semua aset tanah

kas milik desa belum memiliki bukti sertifikat atas nama pemerintah desa. Masalah tersebut berdampak pada kurangnya perlindungan aset desa terutama pada tanah kas desa dan tidak tertibnya administrasi aset desa. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak teraturnya manajemen aset desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan, dikarenakan pengelolaan aset desa belum dilakukan secara maksimal dalam manajemennya. Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan aset desa dalam penatausahaan aset desa yaitu pada kegiatan inventarsiasi aset tanah kas desa yang berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (32). Maka, dalam penelitian ini penulis beri judul **“Inventarisasi Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (32) tentang penatausahaan pada kegiatan inventarisasi tanah kas desa di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kegiatan inventarisasi tanah kas desa di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (32) tentang penatausahaan pada kegiatan inventarisasi tanah kas desa di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan.
2. Mengetahui Faktor yang menjadi kendala dalam inventarisasi tanah kas desa di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa dalam penatausahaan aset desa terutama pada kegiatan inventarisasi aset desa salah satunya tanah kas desa. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang

pengelolaan aset desa, khususnya penatausahaan aset desa dalam kegiatan inventarisasi aset desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk segera melakukan Pengelolaan Aset Desa pada penatausahaan dalam kegiatan inventarisasi aset tanah kas desa, agar manajemen aset desa berjalan teratur. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memberikan pengamanan dan menertibkan administrasi aset yang dimilikinya.

b. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan yang berguna bagi peneliti untuk mengetahui penatausahaan aset desa dari kegiatan inventarisasi aset tanah kas desa.